



PUTUSAN

Nomor : 244/PID.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

I.	Nama lengkap	:	MISRUDIN alias AMENG alias ADI bin DUL MATNI
	Tempat lahir	:	Desa Dalam
	Umur atau tanggal lahir	:	28 tahun / 09 Agustus 1986
	Jenis kelamin	:	Laki – Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jln. Anak Paye Rt. 03 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih .
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Swasta (manen sawit)
II.	Nama lengkap	:	GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN
	Tempat lahir	:	Desa Dalam
	Umur atau tanggal lahir	:	21 tahun / 19 Juni 1993
	Jenis kelamin	:	Laki – Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun I Desa Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim .
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh harian

Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 1 dari 39 hal



- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;
- 3 Hakim, sejak tanggal tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak para terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas para terdakwa menjawab akan menghadap sendiri sampai proses persidangan selesai;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa **MISRUDIN** alias **AMENG** alias **ADI bin DUL MATNI DAN GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** pada hari **SENIN** tanggal **05 JANUARI 2015**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa 1. **MISRUDIN** alias **AMENG** alias **ADI bin DUL MATNI DAN** terdakwa 2. **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan Dan Secara Tanpa Hak telah menguasai, mempunyai persediaan, membawa, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **MISRUDIN** alias **AMENG** alias **ADI bin DUL MATNI** dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 10 Bulan** DAN terdakwa 2. **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** dengan pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun dan 4 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru BG 3389 OV dikembalikan kepada terdakwa 1. **MISRUDIN** alias **AMENG** alias **ADI bin DUL MATNI**, 3 (tiga) botol Bir Bintang Pilsener ukuran 650 ml dikembalikan kepada PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) melalui saksi Desta Arius Syafiril, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang 26 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jesis pisau garpu terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang 25 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, terdakwa 1. **MISRUDIN** alias **AMENG** alias **ADI bin DUL MATNI DAN** terdakwa 2. **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar para terdakwa dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) para terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ; ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor **No.Reg.Perk : PDM – 128/Epp.2/ PBM-I /11 / 2014**, tanggal 19 November 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 09 Desember 2014 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** dan terdakwa II **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** pada hari Rabu tanggal 24

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 3 dari 39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Toko Alfamart Jl. A. Yani Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) botol Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) PLN Ranting Kota Prabumulih dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** bersama terdakwa II **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** berangkat dari rumah terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BG 3389 OV milik terdakwa I, pergi bermaksud untuk jalan-jalan. Saat melintas di Jl. A. Yani Kel. Tugu Kecil tepatnya didepan toko Alfamart, terdakwa memberhentikan motor yang dikendarainya, lalu turun dan langsung masuk kedalam toko Alfamart berpura-pura ingin belanja sedangkan terdakwa II **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** menunggu diatas motor yang parkir dihalaman toko Alfamart sambil mengawasi situasi, saat berada didalam toko, terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** langsung mengambil 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml yang terletak di rak bagian paling bawah dan disimpan terdakwa I didalam jaket, namun perbuatan terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** diketahui oleh Sdr. Desta Arius Syafirli, Sdr. Julius Saputra dan Sdr. Ahmad Yani (ketiganya karyawan toko Alfamart) yang melihat perbuatan terdakwa tersebut dari kamera CCTV yang berada dilantai 2 toko tersebut.. lalu ketiga karyawan tersebut langsung turun kelantai dasar dan melihat terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** mau keluar dari toko, lalu karyawan toko tersebut langsung berteriak “ maling – maling “ sambil mengejar terdakwa, karena panik dan ketakutan, terdakwa I langsung melarikan diri bersama terdakwa II **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disekitar toko tersebut ramai warga, akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap warga dan karyawan toko Alfamart yang melakukan pengejaran terhadap mereka terdakwa. kemudian mereka terdakwa diserahkan ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatan mereka terdakwa, korban yakni PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) menderita kerugian ± Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) . -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI dan terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN pada hari, tempat dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk*, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang ± 26 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang ± 24,5 cm, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI bersama terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN berangkat dari rumah terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BG 3389 OV milik terdakwa I, pergi bermaksud untuk jalan-jalan. Saat melintas di Jl. A. Yani Kel. Tugu Kecil tepatnya didepan toko Alfamart, mereka terdakwa berniat dan sepakat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI memarkirkan motornya di halaman toko Alfamart tersebut lalu turun dan langsung masuk kedalam toko Alfamart berpura-pura ingin belanja sedangkan terdakwa II GUSRIADI

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 5 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA Bin DIRMAN menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi, saat berada didalam toko, terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** langsung mengambil 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml yang terletak di rak bagian paling bawah dan disimpan terdakwa I didalam jaket, namun perbuatan terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** diketahui oleh Sdr. Desta Arius Syafirli, Sdr. Julius Saputra dan Sdr. Ahmad Yani (ketiganya karyawan toko Alfamart) yang melihat perbuatan terdakwa tersebut dari kamera CCTV yang berada dilantai 2 toko tersebut.. lalu karyawan toko tersebut langsung berteriak “ maling – maling “ sambil mengejar terdakwa, karena panik dan ketakutan, terdakwa I langsung melarikan diri bersama terdakwa II **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** namun karena disekitar toko tersebut ramai warga, akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap warga dan karyawan toko Alfamart yang melakukan pengejaran terhadap mereka terdakwa. Saat ditangkap terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang \pm 26 cm yang disimpan terdakwa I dipinggang sebelah kiri dan juga terdakwa II **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang \pm 24,5 cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri, mereka terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diserahkan kekantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri para terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DESTA ARIUS SYAFIRLI bin SYARNUBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 pukul 20.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saya akan memberikan keterangan perihal tindak pidana “pencurian 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml” yang telah dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa barang yang diambil tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB , bertempat di Toko Alfamart Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.01 RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah pihak PT.ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk);
- Bahwa Yang menjadi pelapor adalah saya sendiri sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/115/IX/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tanggal 24 September 2014;
- Bahwa kejadian tersebut bermula hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB saya bersama 2 (dua) orang rekan lainnya masing-masing bernama AHMAD YANI dan JULIUS SAPUTRA sedang berada di lantai 2 Toko Alfamart Ahmad Yani dalam kepentingan serah terima brankas toko. Secara tidak

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 7 dari 39 hal



sengaja kami melihat dari Video CCTV yang juga berada di lantai 2 tersebut nampaklah oleh kami terdakwa I (MISRUDIN) yang berada di lantai 1 Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut sedang mengambil 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml dari rak atas Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut untuk kemudian memasukkannya ke dalam jaket yang dikenakannya ;

- Bahwa saya bergegas turun sambil mengajak AHMAD YANI dan JULIUS SAPUTRA mengejar terdakwa I sambil meneriakinya *..”maling, maling”*...namun terdakwa I terus berusaha kabur menuju ke arah temannya yaitu terdakwa II (GUSRIADI) yang saat itu menunggu di atas sepeda motornya dengan maksud bersama-sama hendak melarikan diri membawa barang hasil curiannya tersebut;
- Bahwa kami lebih cepat memburu ke arah mereka sebelum sepeda motor dihidupkan. Saya sempat berusaha menangkap dan memeluk terdakwa I dan teman saya AHMAD YANI berusaha memeluk terdakwa II. Karena teriakan kami sejak diketahuinya terdakwa I berusaha kabur, ada beberapa warga yang berada di sekitar tempat tersebut juga berusaha membantu dan mengamankan para terdakwa. Dalam situasi terkepung para terdakwa yang telah dipeluk untuk diamankan tetap berusaha berontak melepaskan diri ;
- Bahwa AHMAD YANI tidak dapat begitu kuat menahan terdakwa II yang terus berontak berusaha melepaskan diri dan akhirnya pelukan itu terlepas, sementara dalam suatu gerakan saya melihat terdakwa I berusaha mengarahkan tangan ke pinggang sebelah kirinya seakan hendak mengambil sesuatu dan terakhir setelah kedua terdakwa berhasil diamankan warga sekitar barulah diketahui bahwa masing-masing terdakwa dalam aksinya telah membawa senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa setelah kedua terdakwa berhasil diamankan dengan bantuan masyarakat, lalu keduanya kami bawa ke depan Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut sambil kami menghubungi pihak kepolisian. Dalam hitungan beberapa menit datanglah beberapa anggota polisi dari Polsek Prabumulih Timur untuk mengamankan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sedang bekerja di Toko Alfamart Ahmad Yani saat kejadian Saat itu ada 6 (enam) orang, masing-masing kami bertiga di lantai 2 sedang serah terima brankas dan 3 (tiga) orang lagi berada di bawah sebagai pramuniaga;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa II saat menunggu terdakwa I mengambil barang hasil curiannya yang dipergunakan terdakwa II adalah jenis sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru;
- Bahwa foto barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2013 no.Pol BG 3389 OV, Noka MH350C003DK502851 Nosin 50C-502976 STNK an.ZULMAIDI beserta STNK asli dn kunci kontak,
- Bahwa ketika terdakwa I berhasil keluar toko dan mendekati terdakwa II, para terdakwa tersebut tidak sempat naik ke atas sepeda motor karena tergesa-gesa dan panik maka sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2013 no.Pol BG 3389 OV yang berada dalam kekuasaan terdakwa I “terjatuh”;
- Bahwa Terdakwa I hanya berusaha beontak melepaskan diri dan dalam satu kesempatan dirinya seperti berusaha mengambil sesuatu dari arah pinggang sebelah kiri dan setelah diamankan saya ketahui bahwa terdakwa I memang menyimpan sebilah pisau bergagang kayu warna coklat ;
- Bahwa barang bukti berupa : sebilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M.Nasir Cirebon yang panjangnya 26 cm terbuat dari besi berwarna putih bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kertas warna putih, dan sebilah bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang panjangnya 24,5 cm terbuat dari besi berwarna putih bergagang kayu berwarna hitam dan bersarung kertas warna hitam,
- Bahwa saat para terdakwa berusaha ditangkap oleh saksi dengan dibantu anggota masyarakat, para terdakwa tersebut tidak sempat mengeluarkan dan mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi dan anggota masyarakat lainnya tapi hanya sepertinya ada suatu gerakan hendak mencabut sesuatu dari pinggang sebelah kiri masing-masing dan diketahui kemudian membawa senjata tajam setelah ditangkap dan diamankan;
- Bahwa layar monitor CCTV dalam Toko Alfamart Jalan Ahmad Yani tersebut jarang di awasi, dan perihal kejadian tersebut termonitor karena saya, beserta

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 9 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saya AHMAD YANI dan JULIUS secara kebetulan sedang serah terima brankas dan terlihat gerak gerik terdakwa I mengambil 3 (tiga) botol minuman bir tersebut ;

- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II sebelum mengambil 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml di Toko Alfamart Ahmad Yani, tidak meminta atau memiliki izin kepada pihak toko;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi AHMAD YANI bin JASIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 pukul 21.30 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karna akan memberikan keterangan perihal tindak pidana “pencurian 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml” yang telah dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa barang yang diambil pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB , bertempat di Toko Alfamart Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.01 RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak PT.ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk);
- Bahwa yang menjadi pelapor adalah rekan kerja saya yaitu Sdr.DESTA ARLIUS SYAFIRLI sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/115/IX/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tanggal 24 September 2014;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB saya bersama 2 (dua) orang rekan lainnya masing-masing bernama DESTA ARLIUS SYAFIRLI dan JULIUS SAPUTRA sedang berada di lantai 2 Toko Alfamart Ahmad Yani dalam kepentingan serah terima brankas toko. Secara tidak sengaja kami melihat dari Video CCTV yang juga berada di lantai 2 tersebut nampaklah oleh kami terdakwa I (MISRUDIN) yang berada di lantai 1 Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut sedang mengambil 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml dari rak atas Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut untuk kemudian memasukkannya ke dalam jaket yang dikenakannya ;
- Bahwa saya bergegas turun sambil mengajak DESTA dan JULIUS SAPUTRA mengejar terdakwa I sambil meneriakinya ..”*maling, maling*”...namun terdakwa I terus berusaha kabur menuju ke arah temannya yaitu terdakwa II (GUSRIADI) yang saat itu menunggu di atas sepeda motornya dengan maksud bersama-sama hendak melarikan diri membawa barang hasil curiannya tersebut;
- Bahwa kami lebih cepat memburu ke arah mereka sebelum sepeda motor dihidupkan. Teman saya DESTA sempat berusaha menangkap dan memeluk terdakwa I dan teman saya sendiri berusaha memeluk terdakwa II. Karena teriakan kami sejak diketahuinya terdakwa I berusaha kabur, ada beberapa warga yang berada di sekitar tempat tersebut juga berusaha membantu dan mengamankan para terdakwa. Dalam situasi terkepung para terdakwa yang telah dipeluk untuk diamankan tetap berusaha berontak melepaskan diri ;
- Bahwa saya tidak dapat begitu kuat menahan terdakwa II yang terus berontak berusaha melepaskan diri dan akhirnya pelukan itu terlepas, sementara dalam suatu gerakan kami melihat para terdakwa berusaha mengarahkan tangan ke pinggang sebelah kirinya seakan hendak mengambil sesuatu dan terakhir setelah

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 11 dari 39
hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa berhasil diamankan warga sekitar barulah diketahui bahwa masing-masing terdakwa dalam aksinya telah membawa senjata tajam jenis pisau ;

- Bahwa setelah kedua terdakwa berhasil diamankan dengan bantuan masyarakat, lalu keduanya kami bawa ke depan Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut sambil kami menghubungi pihak kepolisian. Dalam hitungan beberapa menit datanglah beberapa anggota polisi dari Polsek Prabumulih Timur untuk mengamankan mereka ;
- Bahwa yang sedang bekerja di Toko Alfamart Ahmad Yani saat kejadian berlangsung saat itu ada 6 (enam) orang, masing-masing kami bertiga di lantai 2 sedang serah terima brankas dan 3 (tiga) orang lagi berada di bawah sebagai pramuniaga;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa II saat menunggu terdakwa I mengambil barang hasil curiannya adalah jenis sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru ;
- Bahwa foto barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2013 no.Pol BG 3389 OV, Noka MH350C003DK502851 Nosin 50C-502976 STNK an.ZULMAIDI beserta STNK asli dn kunci kontak,
- Bahwa ketika terdakwa I berhasil keluar toko dan mendekati terdakwa II, maka sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2013 no.Pol BG 3389 OV yang berada dalam kekuasaan terdakwa I “terjatuh”;
- Bahwa saat rekan saksi yang bernama DESTA berusaha menangkap dan mengamankan terdakwa I, hanya berusaha berontak melepaskan diri dan dalam satu kesempatan dirinya seperti berusaha mengambil sesuatu dari arah pinggang sebelah kiri dan setelah diamankan saya ketahui bahwa terdakwa I memang menyimpan sebilah pisau bergagang kayu warna coklat
- Bahwa barang bukti berupa : sebilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M.Nasir Cirebon yang panjangnya 26 cm terbuat dari besi berwarna putih bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kertas warna putih,
- Bahwa setelah kami dan beberapa anggota masyarakat berhasil menangkap dan mengamankan keduanya, pada diri terdakwa juga ditemukan sebilah bilah senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau garpu yang panjangnya 24,5 cm terbuat dari bersi berwarna putih bergagang kayu berwarna hitam dan bersarung kertas warna hitam,

- Bahwa saat para terdakwa berusaha ditangkap oleh saksi dengan dibantu anggota masyarakat, para terdakwa tersebut tidak sempat mengeluarkan dan mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi dan anggota masyarakat lainnya tapi hanya sepertinya ada suatu gerakan hendak mencabut sesuatu dari pinggang sebelah kiri masing-masing dan diketahui kemudian membawa senjata tajam setelah ditangkap dan diamankan;
- Bahwa layar monitor CCTV dalam Toko Alfamart Jalan Ahmad Yani tersebut jarang di awasi, dan perihal kejadian tersebut termonitor karena saya, beserta teman saya AHMAD YANI dan JULIUS secara kebetulan sedang serah terima brankas dan terlihat gerak gerak terdakwa I mengambil 3 (tiga) botol minuman bir tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **JULIUS SAPUTRA bin BANTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 pukul 20.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 13 dari 39
hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saya akan memberikan keterangan perihal tindak pidana “pencurian 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml” yang telah dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa barang yang diambil tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB , bertempat di Toko Alfamart Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.01 RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah pihak PT.ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk);
- Bahwa Yang menjadi pelapor adalah saya sendiri sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/115/IX/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tanggal 24 September 2014;
- Bahwa kejadian tersebut bermula hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB saya bersama 2 (dua) orang rekan lainnya masing-masing bernama AHMAD YANI dan JULIUS SAPUTRA sedang berada di lantai 2 Toko Alfamart Ahmad Yani dalam kepentingan serah terima brankas toko. Secara tidak sengaja kami melihat dari Video CCTV yang juga berada di lantai 2 tersebut nampaklah oleh kami terdakwa I (MISRUDIN) yang berada di lantai 1 Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut sedang mengambil 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml dari rak atas Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut untuk kemudian memasukkannya ke dalam jaket yang dikenakannya ;
- Bahwa saya bergegas turun sambil mengajak AHMAD YANI dan JULIUS SAPUTRA mengejar terdakwa I sambil meneriakinya *..”maling, maling”*...namun terdakwa I terus berusaha kabur menuju ke arah temannya yaitu terdakwa II (GUSRIADI) yang saat itu menunggu di atas sepeda motornya dengan maksud bersama-sama hendak melarikan diri membawa barang hasil curiannya tersebut;
- Bahwa kami lebih cepat memburu ke arah mereka sebelum sepeda motor dihidupkan. Saya sempat berusaha menangkap dan memeluk terdakwa I dan teman saya AHMAD YANI berusaha memeluk terdakwa II. Karena teriakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sejak diketahuinya terdakwa I berusaha kabur, ada beberapa warga yang berada di sekitar tempat tersebut juga berusaha membantu dan mengamankan para terdakwa. Dalam situasi terkepung para terdakwa yang telah dipeluk untuk diamankan tetap berusaha berontak melepaskan diri ;

- Bahwa AHMAD YANI tidak dapat begitu kuat menahan terdakwa II yang terus berontak berusaha melepaskan diri dan akhirnya pelukan itu terlepas, sementara dalam suatu gerakan saya melihat terdakwa I berusaha mengarahkan tangan ke pinggang sebelah kirinya seakan hendak mengambil sesuatu dan terakhir setelah kedua terdakwa berhasil diamankan warga sekitar barulah diketahui bahwa masing-masing terdakwa dalam aksinya telah membawa senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa setelah kedua terdakwa berhasil diamankan dengan bantuan masyarakat, lalu keduanya kami bawa ke depan Toko Alfamart Ahmad yani tersebut sambil kami menghubungi pihak kepolisian. Dalam hitungan beberapa menit datanglah beberapa anggota polisi dari Polsek Prabumulih Timur untuk mengamankan mereka ;
- Bahwa yang sedang bekerja di Toko Alfamart Ahmad Yani saat kejadian Saat itu ada 6 (enam) orang, masing-masing kami bertiga di lantai 2 sedang serah terima brankas dan 3 (tiga) orang lagi berada di bawah sebagai pramuniaga;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa II saat menunggu terdakwa I mengambil barang hasil curiannya yang dipergunakan terdakwa II adalah jenis sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru;
- Bahwa foto barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2013 no.Pol BG 3389 OV, Noka MH350C003DK502851 Nosin 50C-502976 STNK an.ZULMAIDI beserta STNK asli dan kunci kontak,
- Bahwa ketika terdakwa I berhasil keluar toko dan mendekati terdakwa II, para terdakwa tersebut tidak sempat naik ke atas sepeda motor karena tergesa-gesa dan panik maka sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2013 no.Pol BG 3389 OV yang berada dalam kekuasaan terdakwa I “terjatuh”;
- Bahwa Terdakwa I hanya berusaha beontak melepaskan diri dan dalam satu kesempatan dirinya seperti berusaha mengambil sesuatu dari arah pinggang

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 15 dari 39
hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan setelah diamankan saya ketahui bahwa terdakwa I memang menyimpan sebilah pisau bergagang kayu warna coklat ;

- Bahwa barang bukti berupa : sebilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M.Nasir Cirebon yang panjangnya 26 cm terbuat dari besi berwarna putih bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kertas warna putih, dan sebilah bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang panjangnya 24,5 cm terbuat dari besi berwarna putih bergagang kayu berwarna hitam dan bersarung kertas warna hitam,
- Bahwa saat para terdakwa berusaha ditangkap oleh saksi dengan dibantu anggota masyarakat, para terdakwa tersebut tidak sempat mengeluarkan dan mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi dan anggota masyarakat lainnya tapi hanya sepertinya ada suatu gerakan hendak mencabut sesuatu dari pinggang sebelah kiri masing-masing dan diketahui kemudian membawa senjata tajam setelah ditangkap dan diamankan;
- Bahwa layar monitor CCTV dalam Toko Alfamart Jalan Ahmad Yani tersebut jarang di awasi, dan perihal kejadian tersebut termonitor karena saya, beserta teman saya AHMAD YANI dan JULIUS secara kebetulan sedang serah terima brankas dan terlihat gerak gerak terdakwa I mengambil 3 (tiga) botol minuman bir tersebut ;
- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II sebelum mengambil 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml di Toko Alfamart Ahmad Yani, tidak meminta atau memiliki izin kepada pihak toko;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa 1. **MISRUDIN** alias **AMENG** alias **ADI** bin **DUL MATNI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 24 September tahun 2014 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Polsek Prabumulih Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, saya didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITTER, SH., MH.;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya ;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu ;
- Bahwa Keterangan yang akan saya sampaikan adalah mengenai “Pencurian 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml” milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB , bertempat di Toko Alfamart Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.01 RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama seorang orang lainnya yaitu GUSRIADI SAPUTRA ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari kejadian tersebut saya berangkat dari rumah saya di Jalan Anak Paye Rt. 03 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama dengan GUSRIADI SAPUTRA, menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi BG 3389 OV milik bapak saya .
- Bahwa saat kami melintas didepan Toko Alfamart Ahmad Yani tiba-tiba timbul niat saya untuk membeli minuman dan seketika saya menghentikan sepeda motor saya tersebut. Dengan tetap membiarkan GUSRIADI SAPUTRA berada di atas sepeda motor yang diparkir depan Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut, saya bergegas masuk ke dalam toko tersebut. Karena situasi sepi serta tidak adanya

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 17 dari 39
hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai toko yang berdiri dekat rak bagian diletakkannya minuman bir tersebut, maka timbullah niat saya untuk mengambilnya secara diam-diam ;

- Bahwa perlahan saya berhasil memasukkan 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml ke dalam jaket yang saya pakai dan tanpa tahu ada CCTV di areal toko sayapun bergegas keluar toko hendak mnghampiri GUSRIADI SAPUTRA yang berperan menunggu dan mengawasi situasi ;
- Bahwa diluar dugaan saat saya hendak keluar pintu toko saya diteriaki maling oleh beberapa karyawan toko hingga membuat saya dan GUSRIADI SAPUTRA panik. Kami berusaha melarikan diri tanpa ada kesempatan menghidupkan sepeda motor. Dalam waktu beberapa menit saya dan GUSRIADI SAPUTRA berhasil diringkus dan diamankan oleh karyawan toko Alfamart tersebut dengan dibantu beberapa orang anggota masyarakat ;
- Bahwa ketika saya dan GUSRIADI SAPUTRA telah berada dan di amankan dipelataran toko, nampak beberapa anggota polisi datang dan membawa kami berdua ke kantor polisi Polsek Prabumulih Timur ;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml,
- Bahwa Saat mengambil barang tersebut saya tidak ada menggunakan peralatan / senjata tajam apapun, namun saat saya berhasil ditangkap dan diamankan karyawan toko dengan dibantu anggota masyarakat, pada diri saya berhasil pula diamankan senjata tajam berupa pisau garpu bertuliskan M.Nasir Cirebon dengan panjang lebih kurang 26 cm terbuat dari besi warna putih serta bergagang kayu warna coklat serta disarungi kertas berwarna putih ;
- Bahwa saat terdakwa hendak diamankan dan ditangkap oleh karyawan toko bersama beberapa anggota masyarakat, terdakwa tidak sempat mengeluarkan dan menggunakan senjata tajam tersebut untuk membela diri tetapi merekalah yang mengeluarkan serta mengambilnya ;
- Bahwa ide terdakwa untuk mengambil barang di Toko Alfamart tersebut
- Bahwa timbulnya niat maupun ide untuk mengambil barang saat saya berada di dalam Toko Alfamart tersebut dan tidak adanya pengawasan langsung dari karyawan toko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin karyawan di Toko Alfamart tersebut untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut dilengkapi CCTV ;
 - Bahwa terdakwa meletakkan senjata tajam berupa pisau garpu tersebut pada pinggang sebelah kiri saya ;
 - Bahwa terdakwa meletakkan dan atau membawa senjata tajam berupa pisau garpu sejak saya keluar dari rumah saya di Jalan Anak Paye Rt. 03 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau garpu tersebut adalah sekedar untuk menjaga diri selain itu saya sekarang bekerja sebagai buruh panen di PT.Agro Langgeng yang berada di desa Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali ;
 - Bahwa “bapak terdakwa” tidak mengetahui jika sepeda motornya miliknya dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan GUSRIADI SAPUTRA karena bapak saya hanya mengetahui sepeda motor tersebut saya pergunakan untuk bekerja di kebun karet ataupun melakukan perjalanan dari Desa Tais ke kota Prabumulih ;
 - Bahwa kepemilikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi BG 3389 OV milik bapak terdakwa masih dalam masa kredit
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2011 dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa terdakwa belum berkeluarga
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa 2.

GUSRIADI SAPUTRA bin DIRMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 19 dari 39
hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 24 September tahun 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Polsek Prabumulih Timur ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, saya didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITTER, SH., MH.;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya ;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu ;
- Bahwa keterangan yang akan saya sampaikan adalah mengenai “Pencurian 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml” milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB , bertempat di Toko Alfamart Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.01 RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil barang bersama teman terdakwa yaitu MISRUDIN ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari kejadian tersebut saya berangkat bersama MISRUDIN dari rumah kediamannya di Jalan Anak Paye Rt. 03 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi BG 3389 OV milik orangtua MISRUDIN .
- Bahwa se usai mengisi bensin di Pom Bensin kami melintas didepan Toko Alfamart Ahmad Yani dan tiba-tiba MISRUDIN menghentikan laju sepeda

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya dan mengatakan akan membeli minuman di Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut. Sebelum masuk ke dalam Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut MISRUDIN meminta saya untuk tetap berada di atas sepeda motor diparkiran depan Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut. Beberapa menit kemudian terlihat oleh saya MISRUDIN bergegas keluar dari dalam toko tersebut, namun bersamaan dengan itu diluar dugaan saya nampak beberapa karyawan toko berteriak *maling...maling* sambil keluar berhamburan berusaha menghentikan langkah MISRUDIN ;

- Bahwa melihat situasi demikian sayapun berusaha ikut melarikan diri tanpa ada kesempatan menghidupkan sepeda motor. Dalam waktu beberapa menit saya dan MISRUDIN berhasil diringkus dan diamankan oleh karyawan toko Alfamart tersebut dengan dibantu beberapa orang anggota masyarakat ;
- Bahwa ketika saya dan MISRUDIN telah berada dan di amankan dipelataran toko, nampak beberapa anggota polisi datang dan membawa kami berdua ke kantor polisi Polsek Prabumulih Timur ;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut saya tidak ada menggunakan peralatan / senjata tajam apapun, namun saat saya berhasil ditangkap dan diamankan karyawan toko dengan dibantu anggota masyarakat, pada diri saya berhasil pula diamankan senjata tajam berupa pisau garpu yang panjangnya lebih kurang 24,5 cm terbuat dari besi warna putih serta bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa saat terdakwa hendak diamankan dan ditangkap oleh karyawan toko bersama beberapa anggota masyarakat, terdakwa tidak sempat mengeluarkan dan menggunakan senjata tajam tersebut untuk membela diri tetapi merekalah yang mengeluarkan serta mengambilnya ;
- Bahwa ide terdakwa untuk mengambil barang di Toko Alfamart tersebut
- Bahwa timbulnya niat maupun ide untuk mengambil barang saat saya berada di dalam Toko Alfamart tersebut dan tidak adanya pengawasan langsung dari karyawan toko ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin karyawan di Toko Alfamart tersebut untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) botol minuman jenis bir merk Bintang Pilsener ukuran 620 ml

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 21 dari 39
hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika Toko Alfamart Ahmad Yani tersebut dilengkapi CCTV ;
 - Bahwa terdakwa terdakwa meletakkan dan atau membawa senjata tajam berupa pisau garpu tersebut sejak saya keluar dari rumah kediaman MISRUDIN di Jalan Anak Paye Rt. 03 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau garpu tersebut adalah sekedar untuk menjaga diri selain itu saya sekarang bersama MISRUDIN bekerja sebagai buruh panen di PT.Agro Langgeng yang berada di desa Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali ;
 - Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi BG 3389 OV yang saya ketahui sebagaimana pengakuan MISRUDIN bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bapaknya MISRUDIN ;
 - Bahwa setahu saya Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi BG 3389 OV tersebut masih dalam masa kredit, hal itu sebagaimana yang pernah diceritakan MISRUDIN pada saya ;
 - Bahwa terdakwa sebelum ini belum pernah dihukum
 - Bahwa terdakwa belum berkeluarga ;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Desta Arius Syafirli, saksi Juliss Saputra dan saksi Ahmad Yani dikarenakan telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain berupa 3 (tiga) botol Bir Bintang Pilsener ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620 ml yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) dan tertangkap tangan menyimpan atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang \pm 26 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang \pm 24,5 cm,) ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Toko Alfamart Jl. A. Yani Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 3 (tiga) botol Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml bermula terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI bersama terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN berangkat dari rumah terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BG 3389 OV milik terdakwa I, melintas di Jl. A. Yani Kel. Tugu Kecil tepatnya didepan toko Alfamart, terdakwa memberhentikan motor yang dikendarainya, lalu turun dan langsung masuk kedalam toko Alfamart berpura-pura ingin belanja sedangkan terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN menunggu diatas motor yang parkir di halaman toko Alfamart sambil mengawasi situasi, saat berada didalam toko, terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI langsung mengambil 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml yang terletak di rak bagian paling bawah dan disimpan terdakwa I didalam jaket,
- Bahwa perbuatan terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI diketahui oleh saksi Desta Arius Syafirli, Julius Saputra dan saksi Ahmad Yani (ketiganya karyawan toko Alfamart) yang melihat perbuatan terdakwa tersebut dari kamera CCTV yang berada dilantai 2 toko tersebut.. lalu ketiga karyawan tersebut langsung turun kelantai dasar dan melihat terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI mau keluar dari toko, lalu karyawan toko tersebut langsung

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 23 dari 39
hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak “ maling – maling “ sambil mengejar terdakwa, karena panik dan ketakutan, terdakwa I langsung melarikan diri bersama terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN namun karena disekitar toko tersebut ramai warga, akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap warga dan ketiga orang saksi

- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa, PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) menderita kerugian ± Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) untuk mengambil 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang ± 26 cm yang disimpan terdakwa I dipinggang sebelah kiri dan juga terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang ± 24,5 cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri, mereka terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah barang yang diambil terdakwa yang merupakan milik PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang 26 cm dan kiri dan juga terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang ± 24,5 cm adalah milik para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru BG 3389 OV 3 (tiga) botol Bir Bintang Pilsener ukuran 650 ml, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang 26 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang 24,5 cm yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **Kumulatif** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 25 dari 39
hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Dan

Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memilih untuk menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua untuk membuktikan kesalahan dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kumulatif Kesatu, dan terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yaitu :

- Pencurian

Unsur “Pencurian”

Menimbang bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa

Menimbang bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*” dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI dan terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN identitas para terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh para terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak ternyata pula adanya kekurang sempurnaan akal dari diri para terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa para terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang “;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“mengambil sesuatu barang”*, pengertian *mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Desta Arius Syafirli, saksi Juliss Saputra dan saksi Ahmad Yani, bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa mengambil barang milik PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Toko Alfamart Jl. A. Yani Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih

Menimbang, bahwa, bermula terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI bersama terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN berangkat dari rumah terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BG 3389 OV milik terdakwa I, melintas di Jl. A. Yani Kel. Tugu Kecil tepatnya didepan toko Alfamart, terdakwa memberhentikan motor yang dikendarainya, lalu turun dan langsung masuk kedalam toko Alfamart berpura-pura ingin belanja sedangkan terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN menunggu diatas motor yang parkir dihalaman toko Alfamart sambil

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 27 dari 39
hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi, saat berada didalam toko, terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI langsung mengambil 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml yang terletak di rak bagian paling bawah dan disimpan terdakwa I didalam jaket,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI diketahui oleh saksi Desta Arius Syafirli, Julius Saputra dan saksi Ahmad Yani (ketiganya karyawan toko Alfamart) yang melihat perbuatan terdakwa tersebut dari kamera CCTV yang berada dilantai 2 toko tersebut.. lalu ketiga karyawan tersebut langsung turun kelantai dasar dan melihat terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI mau keluar dari toko, lalu karyawan toko tersebut langsung berteriak “ maling – maling “ sambil mengejar terdakwa, karena panik dan ketakutan, terdakwa I langsung melarikan diri bersama terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN namun karena disekitar toko tersebut ramai warga, akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap warga dan ketiga orang saksi dimana akibat kejadian tersebut PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) dan para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) untuk mengambil 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml tersebut oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang di sini adalah barang-barang yang diambil berupa 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml sehingga dengan demikian semua unsur kedua tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, dimana barang yang dimaksud adalah 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml adalah milik PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) dan mengalami kerugian dimana barang tersebut lebih kurang menderita kerugian ± Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) adalah milik PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) dan bukanlah milik para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Desta Arius Syafirli, saksi Juliss Saputra dan saksi Ahmad Yani yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bermula terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI bersama terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN berangkat dari rumah terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BG 3389 OV milik terdakwa I, melintas di Jl. A. Yani Kel. Tugu Kecil tepatnya didepan toko Alfamart, terdakwa memberhentikan motor yang dikendarainya, lalu turun dan langsung masuk kedalam toko Alfamart berpura-pura ingin belanja sedangkan terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN menunggu diatas motor yang parkir di halaman toko Alfamart sambil mengawasi situasi, saat berada didalam toko, terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI langsung mengambil 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml yang terletak di rak bagian paling bawah dan disimpan terdakwa I didalam jaket,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI diketahui oleh saksi Desta Arius Syafirli, Julius Saputra dan saksi Ahmad Yani (ketiganya karyawan toko Alfamart) yang melihat perbuatan terdakwa tersebut dari kamera CCTV yang berada dilantai 2 toko tersebut.. lalu ketiga karyawan tersebut langsung turun kelantai dasar dan melihat terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI mau keluar dari toko, lalu karyawan toko tersebut langsung berteriak “ maling – maling “ sambil mengejar terdakwa, karena panik dan ketakutan, terdakwa I langsung melarikan diri bersama terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN namun karena disekitar toko tersebut ramai warga, akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap warga dan ketiga orang saksi tanpa izin dari saksi korban adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut dimana 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml tersebut digunakan terdakwa untuk di jual oleh para terdakkwa sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 29 dari 39
hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”

Menimbang, bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa maka karena unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa sebagai pencurian. *“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”* dalam hal ini pengertian bersekutu adalah adanya kerja sama didalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa sepakat melakukan pencurian berupa 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml dengan cara-cara bermula terdakwa I bersama terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BG 3389 OV milik terdakwa I, melintas di Jl. A. Yani Kel. Tugu Kecil tepatnya didepan toko Alfamart, terdakwa memberhentikan motor yang dikendarainya, lalu turun dan langsung masuk kedalam toko Alfamart berpura-pura ingin belanja sedangkan terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN menunggu diatas motor yang parkir dihalaman toko Alfamart sambil mengawasi situasi, saat berada didalam toko, terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI langsung mengambil 3 (tiga) botol bir bintang pilsener ukuran 620 ml yang terletak di rak bagian paling bawah dan disimpan terdakwa I didalam jaket,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi Desta Arius Syafirli, Julius Saputra dan saksi Ahmad Yani (ketiganya karyawan toko Alfamart) yang melihat perbuatan terdakwa tersebut dari kamera CCTV yang berada dilantai 2 toko tersebut.. lalu ketiga karyawan tersebut langsung turun kelantai dasar dan melihat terdakwa I mau keluar dari toko, lalu karyawan toko tersebut langsung berteriak “ maling – maling “ sambil mengejar terdakwa, karena panik dan ketakutan, terdakwa I langsung melarikan diri bersama terdakwa II namun karena disekitar toko tersebut ramai warga, akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap warga dan ketiga orang saksi ;

Menimbang, maksud dan tujuan terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI bersama terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN melakukan pencurian untuk dijual dan uangnya digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi

Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah **MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**; “,sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif sedangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu menurut Majelis Hakim dinyatakan terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka berdasarkan teori, doktrin dan praktek hukum, tidak bertentangan bilamana selanjutnya Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan dakwaan Kumulatif Kedua dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif Kedua tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat demi ringkasnya dan demi tercapainya sistematika penyusunan putusan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk melakukan pengulangan kata atau kalimat yang telah terurai di atas dan Majelis Hakim akan mencantumkan hal – hal yang perlu dan relevan saja dengan uraian dan pembuktian dakwaan Kumulatif Kedua. Dengan kata lain apa yang telah termuat dalam uraian dan pembuktian dalam dakwaan kumulatif Kesatu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan saling melengkapi untuk menguraikan dan membuktikan dakwaan kumulatif Kedua dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kumulatif kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar yaitu pasal 2 ayat (1)

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 31 dari 39
hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain; Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** bersama terdakwa II **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa I **MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI** bersama terdakwa II **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** adalah bersifat melawan hukum walaupun para terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang 26 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang 24,5 cm. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang 26 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang 24,5 cm;

Menimbang, bahwa pengertian 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin'. Bahwa ijin Membawa, Memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk diberikan oleh pihak yang berwenang jadi dengan

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 33 dari 39
hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang 26 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang 24,5 cm tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak dalam hal ini adalah I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI bersama terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang 26 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang 24,5 cm sedangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Toko Alfamart Jl. A. Yani Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih sebelumnya terdakwa tertangkap tangan mengambil 3 (tiga) botol Bir Bintang Pilsener ukuran 620 ml dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BG 3389 OV milik terdakwa I,;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI diketahui oleh saksi Desta Arius Syafirli, Julius Saputra dan saksi Ahmad Yani (ketiganya karyawan toko Alfamart) yang melihat perbuatan terdakwa tersebut dari kamera CCTV, lalu karyawan toko tersebut langsung berteriak “ maling – maling “ sambil mengejar terdakwa, karena panik dan ketakutan, terdakwa I langsung melarikan diri bersama terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN namun karena disekitar toko tersebut ramai warga, akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap warga dan

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang saksi dan pada saat ditangkap terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang ± 26 cm yang disimpan terdakwa I dipinggang sebelah kiri dan juga terdakwa II GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih, gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang $\pm 24,5$ cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri, mereka terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut memiliki atau menyimpan senjata penikam atau Penusuk jenis samurai itu secara jelas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut yang diatas berbentuk Alternatif maka apabila salah satu unsur yang diatas terbukti dan terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur diatas telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk atau Senjata Penikam”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para terdakwa, dengan demikian para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada para terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 35 dari 39
hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa membuat PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) mengalami kerugian ;

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa I MISRUDIN Als AMENG Bin DUL MATNI **sudah pernah dihukum**

Hal – hal yang meringankan :

Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan para terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar para terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri para terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru BG 3389 OV dipersidangan oleh para terdakwa diakui adalah milik dari orang tua terdakwa 1 dikembalikan kepada terdakwa 1. MISRUDIN alias AMENG alias ADI bin DUL MATNI, sedangkan 3 (tiga) botol Bir Bintang Pilsener ukuran 650 ml diakui oleh saksi-saksi yaitu saksi Desta Arius Syafirli, Julius Saputra dan saksi Ahmad Yani (ketiganya karyawan toko PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) dimana saksi Desta Arius Syafirli yang melaporkan kejadian ini untuk mewakili toko PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) sehingga barang bukti diatas dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) melalui saksi Desta Arius Syafirli , serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang 26 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang 24,5 cm adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan walaupun alat tersebut belum digunakan tetapi barang bukti tersebut sangat membahayakan dan dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang-barang pribadi milik para terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 37 dari 39
hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa 1. **MISRUDIN** alias **AMENG** alias **ADI** bin **DUL MATNI DAN** terdakwa 2. **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK ATAU SENJATA PENIKAM**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **MISRUDIN** alias **AMENG** alias **ADI** bin **DUL MATNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan** terdakwa 2. **GUSRIADI SAPUTRA Bin DIRMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru BG 3389 OV dikembalikan kepada terdakwa 1. **MISRUDIN** alias **AMENG** alias **ADI** bin **DUL MATNI**,
 - 3 (tiga) botol Bir Bintang Pilsener ukuran 650 ml dikembalikan kepada PT. ALFAMART (Sumber Alfaria Trijaya Tbk) melalui saksi Desta Arius Syafiril,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bertuliskan M. Nasir Cirebon terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat, sarung kertas warna putih panjang 26 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jesis pisau garpu terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna hitam, sarung kertas warna hitam panjang 24,5 cm dimusnahkan;
- 1 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SELASA** tanggal **06 JANUARI 2015** oleh kami **YUDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA SH, MH sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **REFI DAMAYANTI. SH** dan **AHMAD ADIB, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **12 JANUARI 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

REFI DAMAYANTI. SH

YUDI DHARMA, SH, MH

Ttd

AHMAD ADIB, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH

Putusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 39 dari 39
hal